



# Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 45-55

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 17 Maret 2026

## Program Makan Bergizi Gratis dalam Bingkai Kritik Keadilan Konstitusional Negara Hukum

Arya Bimantara<sup>1)</sup>, Arizkyia Yoka Putri<sup>2)</sup>

1)Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

2)Program Studi Doktor Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [bimantara3655@gmail.com](mailto:bimantara3655@gmail.com)

**Abstrak.** *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional strategis yang dirancang sebagai instrumen pemenuhan hak sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, sebagai kebijakan berskala nasional dengan implikasi fiskal dan sosial yang luas, MBG menimbulkan persoalan konstitusional yang melampaui perdebatan teknis kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Program MBG dalam perspektif hukum tata negara dengan menitikberatkan pada uji keadilan konstitusional, khususnya terkait rasionalitas kebijakan, distribusi beban negara, serta pemenuhan kewajiban positif negara terhadap perlindungan hak sosial warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait MBG, serta doktrin dan literatur hukum tata negara dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara preskriptif-kritis untuk menilai kesesuaian desain normatif dan implementasi MBG dengan prinsip keadilan konstitusional dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki tujuan konstitusional dalam kerangka negara kesejahteraan, desain dan pelaksanaannya masih menyisakan persoalan serius terkait keseimbangan antara tujuan kebijakan dan kapasitas negara, ketimpangan distribusi antar-sektor hak sosial, serta lemahnya pemenuhan kewajiban positif negara dalam melindungi hak atas kesehatan dan rasa aman. Dengan demikian, MBG menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan kesejahteraan dan standar keadilan konstitusional yang seharusnya membatasi kebijakan negara dalam negara hukum demokratis.*

**Kata Kunci** – *Makan Bergizi Gratis, Negara Hukum, Konstitusi*

### I. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai salah satu kebijakan nasional strategis yang menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan negara. Kebijakan ini dirancang sebagai intervensi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak usia sekolah [1]. Dalam perspektif konstitusional, kebijakan tersebut secara normatif dapat dikaitkan dengan mandat negara kesejahteraan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta pengaturan hak-hak sosial warga negara dalam Pasal 28H dan Pasal 34. Oleh karena itu, MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program teknis sektor kesehatan atau pendidikan, melainkan sebagai kebijakan negara yang membawa implikasi fiskal, sosial, dan hukum tata negara (HTN) yang luas [2].

Namun demikian, sejak tahap perencanaan hingga implementasi awal, program MBG memunculkan berbagai persoalan yang bersifat struktural dan berimplikasi konstitusional. Pembebanan anggaran negara dalam skala besar menimbulkan pertanyaan serius mengenai rasionalitas dan prioritas alokasi sumber daya negara, terutama ketika dihadapkan pada ketimpangan yang masih nyata di sektor-sektor strategis lain seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan tenaga profesional di bidang gizi [3]. Di sisi lain, problem implementasi di lapangan mulai dari ketidaksiapan kelembagaan, lemahnya koordinasi, hingga munculnya kasus keracunan makanan, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak semata menghadapi tantangan administratif, melainkan juga menyentuh kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas kesehatan dan rasa aman warga negara [4]. Kondisi tersebut menegaskan bahwa MBG harus dipahami sebagai persoalan batas-batas konstitusional diskresi kebijakan sosial negara dalam negara hukum, bukan sekadar persoalan efektivitas teknis.

Sejauh ini, kajian akademik mengenai program MBG cenderung menempatkan kebijakan ini dalam kerangka efisiensi ekonomi, kebijakan publik, atau dampak sosial-ekonomi. Sejumlah penelitian menilai MBG sebagai instrumen negara kesejahteraan yang potensial dalam mengurangi ketimpangan akses gizi, dengan menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan distribusi manfaat yang adil. Kajian lain memusatkan perhatian pada legitimasi politik kebijakan, pembiayaan melalui APBN, serta urgensi program ini dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang negara. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, terutama dalam menjelaskan rasionalitas kebijakan dari sudut ekonomi dan politik hukum [5].

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan keterbatasan yang signifikan karena belum secara memadai menempatkan Program MBG sebagai objek uji keadilan konstitusional dalam kerangka HTN. Fokus pada efisiensi dan manfaat program sering kali mengabaikan pertanyaan normatif yang mendasar, yakni apakah kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan negara. Kajian yang ada cenderung memisahkan pemenuhan hak atas pangan dari pemenuhan hak-hak sosial lainnya, padahal dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia (HAM), hak-hak sosial bersifat saling terkait dan menuntut distribusi beban dan manfaat kebijakan secara adil dan proporsional. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan analisis normatif yang menguji MBG berdasarkan keadilan konstitusional sebagai dasar legitimasi kebijakan kesejahteraan negara [2].

Berangkat dari keterbatasan tersebut, artikel ini memposisikan Program MBG bukan sebagai isu polemik kebijakan publik, melainkan sebagai persoalan HTN yang harus diuji melalui kerangka keadilan konstitusional. Fokus utama tulisan ini adalah mengkaji apakah MBG, sebagai kebijakan nasional strategis dengan implikasi fiskal dan sosial yang luas, telah memenuhi standar keadilan konstitusional yang menuntut rasionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak sosial warga negara secara seimbang. Dengan pendekatan normatif-konseptual, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa kerangka evaluasi konstitusional terhadap kebijakan sosial negara, khususnya dalam konteks program berskala besar yang berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural baru.

Dalam perspektif HTN, kebijakan publik merupakan ekspresi penggunaan kekuasaan negara yang hanya sah apabila dijalankan dalam batas-batas normatif konstitusi. Oleh karena itu, kebijakan berskala nasional dan berdampak luas seperti Program MBG tidak cukup diuji berdasarkan efektivitas administratif atau tujuan politisnya, melainkan harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan konstitusional. Keadilan dalam konteks ini tidak dipahami sebagai pemerataan hasil secara aritmetis, melainkan sebagai keadilan distributif konstitusional yang menuntut rasionalitas, proporsionalitas, dan keseimbangan antara tujuan kesejahteraan, kapasitas fiskal negara, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 [6]. Dengan demikian, teori keadilan berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai sah atau tidaknya distribusi manfaat dan beban kebijakan MBG dalam kerangka negara hukum demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengkaji dan merumuskan konsep keadilan konstitusional dalam HTN Indonesia sebagai parameter evaluasi kebijakan publik; dan kedua, untuk menganalisis apakah kebijakan program MBG sejalan dengan prinsip keadilan konstitusional tersebut. Melalui tujuan ini, artikel ini berupaya menawarkan perspektif kritis yang memperkaya diskursus HTN mengenai batas-batas konstitusional kebijakan kesejahteraan negara.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengujian kesesuaian kebijakan publik terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam HTN. Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan dan menegaskan konsep keadilan konstitusional sebagai parameter normatif dalam menilai legitimasi kebijakan negara, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis keterkaitan program MBG dengan norma-norma konstitusi, khususnya UUD 1945. Data penelitian berupa bahan hukum yang meliputi ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan [7]. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik penalaran yuridis-normatif dan argumentasi preskriptif, guna menilai apakah kebijakan MBG telah memenuhi prinsip keadilan konstitusional dalam kerangka negara hukum demokratis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kerangka Normatif: Keadilan Konstitusional dalam Hukum Tata Negara

Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidak dipahami sebagai kewenangan yang bebas dan absolut, melainkan sebagai kekuasaan yang dibatasi, diarahkan, dan dilegitimasi oleh hukum. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengandung makna bahwa seluruh tindakan dan kebijakan negara harus berlandaskan pada norma hukum yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber kewenangan, tetapi sekaligus sebagai instrumen pembatas kekuasaan [8]. Dalam tradisi pemikiran negara hukum, baik dalam konsepsi *rechtsstaat* maupun *rule of law*, pembatasan kekuasaan merupakan syarat fundamental untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan sosial berskala nasional, harus ditempatkan dalam kerangka pengendalian kekuasaan negara oleh hukum dan konstitusi [9].

Kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi negara, yakni ruang kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk menentukan pilihan kebijakan guna mewujudkan tujuan konstitusional tertentu, khususnya dalam kerangka negara kesejahteraan. Diskresi tersebut diperlukan karena konstitusi tidak mungkin mengatur secara rinci seluruh kebijakan yang harus diambil negara [10]. Namun demikian, dalam perspektif HTN, diskresi tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, diskresi merupakan kewenangan yang bersifat terbatas dan bersyarat, karena penggunaannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang mengikat negara sebagai pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kebijakan sosial tidak dapat dibenarkan hanya karena mengusung tujuan kesejahteraan, melainkan harus diuji dari segi cara, proporsi, dan dampaknya terhadap struktur hak dan kewajiban konstitusional [11].

Pembatasan diskresi kebijakan negara secara normatif berakar pada prinsip bahwa tujuan yang baik tidak serta-merta membenarkan cara yang ditempuh. Dalam doktrin hukum publik, adagium "*salus populi suprema lex esto*" (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) sering kali dijadikan justifikasi bagi tindakan negara atas nama kepentingan umum. Namun, dalam negara hukum demokratis modern, adagium tersebut tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dibaca bersama prinsip legalitas dan perlindungan HAM. Kekuasaan negara, sekalipun dijalankan untuk kepentingan publik, tetap harus dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan warga negara. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus diuji tidak hanya berdasarkan tujuan kesejahteraan yang diklaim, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan negara [12].

Dalam konteks inilah prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi konstitusional kebijakan sosial. Rasionalitas menuntut adanya hubungan yang masuk akal antara tujuan kebijakan dan sarana yang dipilih oleh negara, sehingga kebijakan tidak didasarkan pada kehendak sepihak atau pertimbangan politis semata. Proporsionalitas menghendaki agar beban yang ditimbulkan oleh kebijakan negara tidak melebihi manfaat yang hendak dicapai, serta tidak mengorbankan hak atau kepentingan konstitusional lain secara tidak seimbang. Sementara itu, keadilan menuntut agar distribusi manfaat dan beban kebijakan dilakukan secara wajar dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk mengontrol penggunaan diskresi negara dalam ranah kebijakan sosial [13].

Secara normatif, parameter rasionalitas kebijakan sosial berakar pada prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta asas kecermatan dan kemanfaatan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap penggunaan diskresi didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan bertanggung jawab. Prinsip proporsionalitas memperoleh legitimasi konstitusional dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak dilakukan secara perlu dan tidak berlebihan, sedangkan dimensi keadilan distributif ditopang oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 34 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan distribusi manfaat kebijakan negara harus adil dan nondiskriminatif. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut bukan sekadar konstruksi teoritis, melainkan memiliki basis normatif dalam sistem hukum Indonesia sebagai alat kontrol terhadap penggunaan diskresi kebijakan sosial.

Dengan demikian, legitimasi kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya memenuhi standar pembatasan kekuasaan negara dalam negara hukum. Kebijakan sosial yang tidak rasional, tidak proporsional, atau tidak berkeadilan berpotensi melampaui batas diskresi yang diperkenankan oleh konstitusi, sekalipun kebijakan tersebut diklaim bertujuan mulia. Oleh karena itu, prinsip negara hukum menuntut agar setiap kebijakan sosial diuji secara normatif berdasarkan rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan sebagai standar uji legitimasi konstitusional. Kerangka inilah yang selanjutnya digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah program MBG dapat dibenarkan secara konstitusional sebagai kebijakan sosial negara.

Dalam kerangka negara hukum kesejahteraan, hak sosial merupakan ekspresi konkret dari tujuan konstitusional negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. UUD 1945 menempatkan hak-hak sosial, termasuk hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bagian integral dari martabat warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hak atas pangan, dalam konteks ini, tidak berdiri sendiri sebagai hak tunggal, melainkan terintegrasi dalam sistem hak sosial yang saling berkaitan dan saling menopang [14]. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pangan melalui kebijakan negara harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan arsitektur hak sosial konstitusional, bukan sebagai prioritas yang dapat dilepaskan dari hak-hak sosial lainnya.

Keadilan yang menjadi dasar pemenuhan hak sosial bukanlah keadilan yang bersifat formal atau deklaratif, melainkan keadilan konstitusional yang memiliki dimensi distributif. Keadilan distributif konstitusional menuntut agar negara mendistribusikan sumber daya, manfaat, dan beban kebijakan secara rasional dan proporsional, sesuai dengan mandat konstitusi dan kemampuan objektif negara [15]. Gagasan ini berakar pada pemikiran keadilan distributif yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari tujuan kebijakan, tetapi juga dari cara negara membagi beban dan manfaat kebijakan tersebut di antara warga negara dan sektor-sektor kepentingan publik. Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi sebagai kerangka normatif yang menentukan batas dan arah distribusi tersebut, sehingga kebijakan sosial tidak berubah menjadi instrumen ketidakadilan struktural.

Keadilan konstitusional dalam pemenuhan hak sosial juga mengandaikan adanya keseimbangan antara berbagai hak yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Hak atas pangan tidak dapat dipenuhi dengan mengorbankan pemenuhan hak atas pendidikan, pekerjaan, atau kesejahteraan sosial lainnya secara tidak proporsional. Secara normatif, keseimbangan tersebut tercermin dalam konstruksi konstitusi yang secara simultan menjamin hak atas pekerjaan dalam Pasal 27 ayat (2), hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1), serta hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial dalam Pasal 28H dan Pasal UUD 1945. Dalam doktrin HAM dan hukum konstitusi modern, hak-hak sosial dipahami sebagai hak yang bersifat *interdependen* (saling bergantung) dan *indivisible* (tak terpisahkan), sehingga negara berkewajiban mengelola kebijakan sosial secara holistik dan terintegrasi [16]. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 3 serta Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi secara menyeluruh melalui kebijakan publik.

Lebih lanjut, keadilan konstitusional juga menuntut agar kebijakan pemenuhan hak sosial mempertimbangkan keberlanjutan dan kapasitas negara dalam jangka panjang. Dalam negara kesejahteraan, kewajiban negara untuk memenuhi hak sosial memang bersifat progresif, namun kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian konstitusional dalam pengelolaan sumber daya publik sebagaimana tercermin dalam Pasal 23 UUD 1945 mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan pengelolaan fiskal dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta oleh Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan orientasi keberlanjutan pembangunan. Kebijakan

sosial yang dirancang tanpa mempertimbangkan keseimbangan fiskal dan kapasitas institusional berisiko melemahkan kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan merupakan bagian inheren dari keadilan konstitusional, karena keadilan tidak hanya ditujukan bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi warga negara di masa mendatang [11].

Berdasarkan kerangka tersebut, keadilan konstitusional dalam konteks hak sosial dapat dirumuskan sebagai parameter normatif yang mencakup tiga unsur utama: *pertama*, pengakuan terhadap hak sosial sebagai bagian dari sistem hak konstitusional yang saling terkait; *kedua*, distribusi manfaat dan beban kebijakan yang rasional dan proporsional sesuai dengan mandat dan kapasitas konstitusional negara; dan *ketiga*, jaminan bahwa pemenuhan satu hak sosial tidak menegasikan pemenuhan hak sosial lainnya secara sistemik. Parameter inilah yang menjadi alat uji untuk menilai apakah suatu kebijakan sosial, termasuk program MBG dapat dibenarkan secara konstitusional dalam kerangka negara hukum demokratis.

### 1. Rasionalitas Konstitusional Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

Perspektif HTN mengajarkan bahwa rasionalitas kebijakan publik tidak diukur semata-mata dari keberhasilan teknis atau popularitas politik, melainkan dari kesesuaian antara tujuan kebijakan, kapasitas konstitusional negara, dan dasar legitimasi normatifnya [6]. Program MBG sebagai kebijakan nasional strategis secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Tujuan ini, secara normatif, dapat ditautkan dengan mandat negara kesejahteraan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 serta pengakuan hak sosial dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945. Namun dalam kerangka rasionalitas konstitusional, tujuan yang sah secara moral dan politis tidak serta-merta menjadikan kebijakan tersebut konstitusional apabila tidak diimbangi dengan kapasitas negara yang memadai dan justifikasi normatif yang proporsional.

Rasionalitas konstitusional menuntut adanya hubungan yang logis dan seimbang antara tujuan kebijakan dan kemampuan negara untuk menanggung beban kebijakan tersebut. Dalam negara hukum, kebijakan sosial berskala besar yang menyerap anggaran publik dalam jumlah signifikan harus didasarkan pada pertimbangan fiskal yang rasional dan berkelanjutan, karena APBN secara konstitusional merupakan instrumen pemenuhan berbagai hak sosial secara simultan. Pembebanan anggaran besar pada satu program tertentu, tanpa argumentasi konstitusional yang memadai mengenai prioritas dan urgensinya, berpotensi menimbulkan distorsi keadilan distributif antar-sektor. Dalam konteks ini, rasionalitas kebijakan MBG perlu diuji bukan dari seberapa mulia tujuannya, melainkan apakah pilihan kebijakan tersebut mencerminkan penggunaan sumber daya negara secara masuk akal dan tidak menegasikan pemenuhan hak sosial lainnya yang juga dijamin oleh konstitusi [5].

Lebih lanjut, dari sudut pandang *ratio legis*, kebijakan MBG harus dipahami sebagai produk diskresi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Diskresi tersebut hanya sah secara konstitusional apabila didukung oleh justifikasi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. *Original intent* dari pengaturan hak sosial dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa negara diberi mandat untuk bertindak aktif, namun bukan tanpa batas. Negara tidak dimaksudkan untuk menjalankan kebijakan sosial secara seragam dan masif tanpa mempertimbangkan kondisi objektif kemampuan fiskal dan struktur kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan konstitusional yang relevan bukan apakah negara boleh menyediakan makan bergizi, melainkan apakah pilihan menjadikan MBG sebagai kebijakan nasional strategis merupakan penggunaan kewenangan yang rasional dalam kerangka negara hukum.

Rasionalitas konstitusional juga menuntut adanya argumentasi yang memadai mengenai keniscayaan (*necessity*) kebijakan. Dalam HTN, suatu kebijakan sosial dinilai rasional apabila negara dapat menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai tidak dapat dicapai melalui instrumen kebijakan lain yang lebih ringan beban fiskalnya dan lebih seimbang dampaknya [17]. Dalam konteks MBG, absennya penjelasan normatif yang kuat mengenai mengapa pemenuhan hak atas gizi harus ditempuh melalui program makan gratis berskala nasional dan bukan melalui penguatan kebijakan kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial yang telah ada, menimbulkan pertanyaan serius mengenai rasionalitas pilihan kebijakan tersebut. Tanpa justifikasi tersebut, MBG berpotensi tampil sebagai kebijakan afirmatif yang secara konstitusional lemah karena tidak menunjukkan hubungan yang niscaya antara tujuan dan instrumen.

Dalam memperkaya referensi diskursus ini, berikut pemikiran para tokoh HTN Indonesia yang juga memiliki arah pemikiran terkait penilaian rasionalitas program MBG;

- 1) **Jimly Asshiddiqie** memandang bahwa negara hukum modern tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tujuan kesejahteraan, tetapi sekaligus sebagai pembatas cara negara mencapai tujuan tersebut. Dalam kerangka *constitutional governance*, Jimly menegaskan bahwa kebijakan sosial

merupakan bentuk diskresi konstitusional yang sah sepanjang dijalankan secara rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Negara tidak dibenarkan menjadikan tujuan kesejahteraan sebagai legitimasi absolut untuk mengabaikan batas kemampuan fiskal dan dampak struktural kebijakan terhadap hak-hak warga negara lainnya [18].

- 2) **Mahfud MD** menempatkan kebijakan publik dalam kerangka politik hukum, yakni sebagai pilihan sadar negara untuk mewujudkan tujuan konstitusional melalui instrumen tertentu. Menurut Mahfud, *ratio legis* suatu kebijakan harus mencerminkan kesesuaian antara tujuan konstitusi, kepentingan umum, dan kemampuan objektif negara. Kebijakan yang dibenarkan secara politik belum tentu sah secara konstitusional apabila pilihan instrumen kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan baru atau membebani negara secara tidak rasional. Dalam konteks ini, Mahfud menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya memberikan arah tujuan, tetapi juga mengandung batas-batas normatif atas pilihan kebijakan negara. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan berskala besar harus dapat menjelaskan secara rasional mengapa instrumen tersebut dipilih dan bagaimana kebijakan tersebut tetap selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam sistem ketatanegaraan [19].
- 3) **Maria Farida Indrati** menekankan pentingnya penafsiran *original intent* dalam memahami makna normatif suatu pengaturan konstitusional, termasuk pengaturan mengenai hak-hak sosial. Menurut Maria Farida, pengakuan hak dalam konstitusi tidak dapat dipahami sebagai mandat absolut bagi negara untuk melaksanakan kebijakan tanpa batas, melainkan sebagai kewajiban yang harus dijalankan secara rasional dan terukur sesuai dengan kerangka kemampuan negara. Dalam konteks pembentukan norma dan kebijakan, ia menegaskan bahwa rasionalitas pembentuk kebijakan merupakan bagian dari legitimasi hukum itu sendiri. Dengan demikian, pemenuhan hak sosial harus dibaca dalam kerangka sistemik UUD 1945, di mana negara dituntut menyeimbangkan antara tujuan kesejahteraan, keterbatasan fiskal, dan kewajiban untuk tidak mengorbankan hak sosial lainnya [20].

Dengan demikian, uji rasionalitas konstitusional terhadap Program MBG mengarah pada kesimpulan awal bahwa problem utama kebijakan ini tidak terletak pada tujuan normatifnya, melainkan pada ketegangan antara tujuan tersebut dengan kapasitas negara serta lemahnya justifikasi konstitusional yang menyertainya. Kebijakan sosial tidak cukup dinilai dari niat baik atau klaim kesejahteraan, tetapi harus memenuhi standar rasionalitas yang memastikan bahwa penggunaan kewenangan dan sumber daya negara dilakukan secara masuk akal, terukur, dan tidak menciptakan ketidakadilan struktural baru.

## 2. Distribusi Beban Negara dan Ketimpangan Antar-Sektor

Dalam bingkai negara hukum kesejahteraan, persoalan keadilan konstitusional tidak berhenti pada pengakuan tujuan sosial suatu kebijakan, tetapi juga menyangkut cara negara mendistribusikan beban dan manfaat kebijakan tersebut. Beban fiskal yang ditanggung negara melalui APBN merupakan instrumen konstitusional untuk memenuhi berbagai hak sosial warga negara secara simultan. Oleh karena itu, pembebanan anggaran secara masif pada satu program tertentu, harus diuji dari perspektif keadilan distributif konstitusional, yakni apakah alokasi sumber daya negara dilakukan secara adil, seimbang, dan tidak menimbulkan ketimpangan struktural antar-sektor yang sama-sama dilindungi oleh konstitusi [21].

Dalam kerangka ini, beban fiskal MBG tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis anggaran semata, melainkan sebagai isu keadilan konstitusional karena APBN secara normatif merupakan sarana pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial secara berimbang. Ketika penganggaran MBG dilakukan dengan mengorbankan atau mengurangi alokasi sektor lain, khususnya sektor Pendidikan, maka muncul persoalan serius mengenai prioritas konstitusional. Pendidikan memiliki kedudukan khusus dalam UUD 1945, baik sebagai hak dasar warga negara maupun sebagai kewajiban negara yang secara eksplisit dijamin melalui pengaturan anggaran Pendidikan minimal 20% dari APBN (*mandatory spending*) dalam Pasal 31 ayat (4) UUD dan dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pengalihan atau pemotongan anggaran pendidikan untuk membiayai kebijakan lain, meskipun berlabel kesejahteraan, berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif karena menempatkan satu hak sosial di atas hak sosial lainnya tanpa justifikasi konstitusional yang memadai.

Ketimpangan distribusi beban dan manfaat juga tampak dalam pola implementasi MBG yang memperlihatkan percepatan kesejahteraan pada struktur pelaksana program, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala dapur, dan perangkat operasional lainnya. Kelompok-kelompok ini memperoleh legitimasi anggaran, posisi kerja, dan jaminan kesejahteraan dalam waktu relatif singkat sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan MBG. Sebaliknya, sektor-sektor lain secara konstitusional

dan diperkuat UU yang sama krusial, seperti guru honorer, tenaga kesehatan, ahli gizi profesional, pemadam kebakaran, dan pekerja layanan publik esensial masih menghadapi kondisi kesejahteraan yang stagnan dan tidak memadai. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG tidak hanya menciptakan distribusi manfaat yang tidak seimbang, tetapi juga berpotensi membentuk hierarki kesejahteraan sektoral yang tidak berbasis pada urgensi konstitusional [22]. Maka, MBG justru berisiko memperdalam fragmentasi keadilan sosial apabila negara gagal menyeimbangkan distribusi beban dan manfaat kebijakan.

Lebih jauh, orientasi MBG yang bersifat jangka pendek dan berbasis distribusi konsumsi menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 3 UU Sisdiknas menegaskan pembangunan kapasitas manusia sebagai prioritas strategis negara, yang menuntut investasi jangka panjang melalui sistem pendidikan dan pengembangan keahlian profesional. Penciptaan lapangan kerja melalui struktur operasional MBG tidak secara otomatis memperkuat kapasitas SDM jangka panjang apabila sektor pendidikan, pengembangan profesi, dan ketenagakerjaan berbasis kompetensi tidak memperoleh perhatian yang sepadan. Kebijakan kesejahteraan yang adil tidak hanya menjawab kebutuhan konsumtif saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan pemenuhan hak sosial di masa depan. Ketika sumber daya negara dialihkan dari sektor strategis pembangunan manusia, maka keadilan konstitusional kebijakan tersebut patut dipertanyakan karena berpotensi melemahkan kemampuan negara memenuhi mandat konstitusi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, uji keadilan distributif konstitusional terhadap Program MBG menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada niat pemenuhan hak atas gizi, melainkan pada ketidakseimbangan distribusi beban fiskal dan manfaat kebijakan antar-sektor. Dalam negara hukum, kebijakan sosial yang sah secara konstitusional harus memastikan bahwa pemenuhan satu hak tidak dilakukan dengan mengorbankan hak lain yang sama-sama dijamin oleh UUD 1945. Ketika ketimpangan sektoral justru menjadi konsekuensi dari kebijakan negara, maka kebijakan tersebut kehilangan dasar keadilan konstitusionalnya dan memerlukan evaluasi mendasar dalam kerangka HTN.

## **B. Implementasi Program MBG dan Kegagalan Perlindungan Hak**

Melihat perspektif HTN dan HAM, implementasi kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional negara. Negara tidak hanya berkewajiban merumuskan kebijakan yang bertujuan memenuhi hak sosial, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Prinsip *positive obligations of the state* menegaskan bahwa negara wajib secara aktif membangun sistem hukum, kelembagaan, dan pengawasan yang mampu mencegah terjadinya kerugian terhadap hak dasar, termasuk hak atas kesehatan dan rasa aman [23]. Oleh karena itu, kegagalan dalam implementasi kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban konstitusional negara itu sendiri.

Kasus-kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG tidak perlu dibaca sebagai kegagalan teknis semata, melainkan sebagai indikator normatif adanya kelemahan sistemik dalam pemenuhan kewajiban positif negara [24]. Dalam konteks ini, yang menjadi persoalan konstitusional bukan siapa pelaksana di lapangan atau kesalahan individu tertentu, melainkan apakah negara telah membangun standar, mekanisme pengawasan, dan sistem akuntabilitas yang memadai untuk melindungi hak atas kesehatan penerima manfaat. Ketika kebijakan negara justru menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga negara, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi konstitusionalnya, karena negara gagal menjalankan fungsi perlindungan yang melekat pada konsep negara hukum.

Tanggung jawab negara bersifat *non-delegable*, artinya tidak dapat dilepaskan hanya dengan menunjuk pihak ketiga atau struktur pelaksana. Adagium "*the state remains responsible*" mencerminkan prinsip bahwa negara tetap memikul tanggung jawab konstitusional atas setiap konsekuensi kebijakan publik, terlepas dari siapa yang menjalankannya secara operasional [25]. Prinsip ini sejalan dengan pandangan klasik bahwa *salus populi suprema lex esto* yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks MBG, prinsip ini mengharuskan negara memastikan bahwa kebijakan pemenuhan gizi tidak justru mencederai hak atas kesehatan dan rasa aman penerima program.

Lebih lanjut, kewajiban positif negara menuntut adanya pendekatan sistemik dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Negara wajib memastikan bahwa desain kelembagaan, standar operasional, serta mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan terintegrasi. Kegagalan negara dalam membangun sistem yang mampu mencegah risiko terhadap hak dasar menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum

memenuhi standar perlindungan konstitusional. Dalam kerangka ini, implementasi MBG mengungkap persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidaksiapan negara dalam menjalankan kebijakan berskala nasional secara aman dan berkeadilan, yang pada akhirnya memperlemah klaim konstitusional kebijakan tersebut sebagai instrumen pemenuhan hak sosial.

Melihat dasar norma serta implementasi pelaksanaan program MBG sejauh ini, setidaknya ada beberapa poin analisa utama yang perlu diperhatikan agar menjadi catatan bahwa program ini masih memiliki banyak ruang evaluasi baik secara khusus maupun sistemik agar dapat memenuhi tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas SDM melalui upaya pemenuhan gizi.

### **1. Risiko keracunan dan lemahnya evaluasi sistemik dalam kerangka kewajiban perlindungan negara**

Dalam desain normatifnya, program MBG ditujukan untuk menjamin pemenuhan gizi dan kesehatan penerima manfaat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, yang menempatkan peningkatan kualitas kesehatan sebagai tujuan utama program. Sejalan dengan itu, Pasal 17 dan Pasal 18 Perpres Nomor 83 Tahun 2024 memberikan mandat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pengawasan mutu, keamanan, serta pengendalian pelaksanaan program. Namun, munculnya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif dan implementasi pengawasan. Kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan administratif semata, melainkan indikasi potensi tidak terpenuhinya kewajiban positif negara dalam menjamin perlindungan hak atas kesehatan warga negara. Ketika standar keamanan pangan yang menjadi tujuan normatif kebijakan tidak terwujud secara efektif, maka legitimasi konstitusional kebijakan sebagai instrumen pemenuhan hak sosial menjadi dipertanyakan.

#### **1) Ketimpangan kebijakan status pegawai dan afirmasi kesejahteraan sektoral**

Struktur kelembagaan MBG mengatur pembentukan unit pelaksana melalui SPPG sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 Perpres Nomor 115 Tahun 2025, yang menegaskan peran operasional unit tersebut dalam distribusi layanan program. Penguatan kapasitas SDM pelaksana kemudian diperinci dalam Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur standar pengelolaan dan dukungan kelembagaan pelaksana. Desain ini menunjukkan afirmasi kebijakan terhadap kesejahteraan dan stabilitas tenaga pelaksana program. Namun dalam perspektif keadilan konstitusional distributif, afirmasi sektoral tersebut berpotensi memunculkan ketimpangan kebijakan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif pada sektor pelayanan publik lain yang memiliki fungsi konstitusional setara. Hal ini relevan, karena negara tidak hanya berkewajiban memajukan satu sektor kebijakan, tetapi juga menjaga distribusi perhatian dan sumber daya yang proporsional antar sektor hak sosial.

#### **2) Potensi konsentrasi pengadaan dan distorsi distribusi manfaat ekonomi**

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 melalui Pasal 9 mengatur bahwa penyediaan bahan pangan MBG diprioritaskan berasal dari sumber domestik dengan melibatkan pelaku usaha, sementara Pasal 11 mengatur koordinasi penyediaan secara nasional dalam satu sistem pengorganisasian program. Norma ini secara eksplisit dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menjamin ketersediaan pasokan. Akan tetapi, desain koordinasi yang terpusat dan skala pengadaan yang besar berpotensi menciptakan konsentrasi penyedia apabila mekanisme pengawasan distribusi kesempatan ekonomi tidak berjalan efektif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan distorsi distribusi manfaat kebijakan publik, karena program yang secara normatif dirancang untuk pemerataan ekonomi justru berpotensi menghasilkan eksklusivitas akses bagi kelompok penyedia tertentu. Dengan demikian, isu ini tidak hanya administratif, melainkan berkaitan dengan prinsip keadilan distribusi manfaat kebijakan negara.

#### **3) Akuntabilitas tata kelola dan potensi penyimpangan kebijakan fiskal besar**

Kedudukan BGN sebagai koordinator nasional kebijakan gizi ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 83 Tahun 2024, sementara Pasal 21 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengatur kewajiban pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program. Kerangka ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan bagian integral dari desain normatif MBG. Namun, mengingat skala fiskal program yang besar dan kompleksitas pelaksanaannya, efektivitas mekanisme pelaporan dan pengawasan menjadi faktor krusial. Dalam kerangka negara hukum, akuntabilitas tidak hanya diukur dari keberadaan norma pengawasan, tetapi dari kemampuannya mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, apabila pengawasan tidak berjalan optimal, potensi penyimpangan tata kelola tidak hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi juga menyentuh prinsip konstitusional mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

Dengan demikian, analisis implementasi MBG mempertegas bahwa keadilan konstitusional tidak hanya diuji pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya. Ketika negara gagal

menjalankan kewajiban positif untuk melindungi hak atas kesehatan dan keselamatan warga negara, maka kebijakan tersebut tidak hanya problematik secara administratif, tetapi juga bermasalah secara konstitusional. Penilaian ini sekaligus menutup uji keadilan konstitusional terhadap Program MBG, yang menunjukkan adanya ketegangan serius antara tujuan kebijakan, distribusi beban negara, dan kewajiban perlindungan hak dalam negara hukum demokratis.

Untuk menjaga konsistensi analisis dan menghindari fragmentasi argumentasi, kerangka normatif keadilan konstitusional yang telah dibangun pada Bab pembahasan, perlu dioperasionalkan ke dalam parameter uji yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, tabel berikut disusun sebagai alat bantu analisis normatif yang merangkum hubungan antara prinsip-prinsip keadilan konstitusional, standar uji dalam hukum tata negara, dan temuan kritis terhadap kebijakan MBG. Penyajian ini tidak dimaksudkan sebagai simplifikasi persoalan, melainkan sebagai skema analitis untuk memperjelas titik-titik problematik konstitusional MBG secara sistematis dan terukur.

**Tabel 1. Tabel Analisis Uji Keadilan Konstitusional Program Makan Bergizi Gratis**

<b>Aspek Uji Konstitusional</b>	<b>Parameter Normatif HTN</b>	<b>Indikator Analisis</b>	<b>Temuan Kritis terhadap MBG</b>	<b>Implikasi Konstitusional</b>
<b>Rasionalitas Kebijakan</b>	Negara hukum; diskresi konstitusional rasional (Jimly Asshiddiqie)	Kesesuaian tujuan = kapasitas fiskal negara	Tujuan kesejahteraan sah, namun beban fiskal besar tidak disertai justifikasi prioritas konstitusional yang memadai	Risiko kebijakan irasional secara konstitusional
<b>Ratio Legis &amp; Original Intent</b>	Politik hukum konstitusional; original intent hak sosial (Mahfud MD; Maria Farida)	Apakah instrumen kebijakan niscaya dan sesuai maksud konstitusi	MBG diposisikan sebagai kebijakan tunggal dan masif, padahal <i>original intent</i> UUD 1945 tidak menghendaki pemenuhan hak sosial secara seragam tanpa batas	Penyimpangan dari ruh konstitusi
<b>Keadilan Distributif</b>	<i>Distributive constitutional justice</i>	Distribusi manfaat dan beban antar-sektor	Ketimpangan alokasi anggaran antara MBG dan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, serta profesi layanan publik lain	Pelanggaran prinsip keadilan antar-hak sosial
<b>Distribusi Kesejahteraan Sektoral</b>	Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi	Perbandingan peningkatan kesejahteraan	Pelaksana MBG dipercepat kesejahteraannya, sementara guru honorer, nakes, ahli gizi, damkar tertinggal	Hierarki kesejahteraan sektoral tanpa dasar konstitusional
<b>Keberlanjutan Pembangunan SDM</b>	Negara kesejahteraan berkelanjutan	Orientasi jangka panjang kebijakan	MBG bersifat konsumtif dan jangka pendek, tidak terintegrasi dengan pembangunan	Ketidaksinkronan dengan tujuan konstitusional jangka panjang

			SDM berkelanjutan	
<b>Perlindungan Hak atas Kesehatan</b>	<i>Positive obligations of the state</i>	Keamanan dan keselamatan penerima manfaat	Kasus keracunan menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan	Kegagalan negara memenuhi kewajiban positif
<b>Tanggung Jawab Negara</b>	Prinsip <i>non-delegable responsibility</i>	Sistem vs pelaksana	Negara cenderung berlindung di balik pelaksana teknis	Negara tetap bertanggung jawab secara konstitusional

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa persoalan konstitusional program MBG tidak berdiri pada satu dimensi tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari masalah rasionalitas kebijakan, ketimpangan distribusi beban negara, serta kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan hak. Dengan menggunakan parameter keadilan konstitusional sebagai alat uji, terlihat bahwa MBG menghadapi ketegangan serius antara tujuan kesejahteraan yang diklaim dan praktik kebijakan yang dijalankan. Temuan-temuan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa evaluasi terhadap MBG tidak dapat diselesaikan melalui perbaikan teknis semata, melainkan menuntut penilaian ulang secara mendasar dalam kerangka hukum tata negara dan keadilan konstitusional.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif-konstitusional yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadilan konstitusional dalam HTN Indonesia menuntut agar setiap kebijakan sosial negara disusun dan dilaksanakan berdasarkan rasionalitas konstitusional, proporsionalitas distribusi beban dan manfaat, serta pemenuhan kewajiban positif negara terhadap perlindungan hak-hak sosial warga negara secara seimbang. Dalam kerangka tersebut, program MBG menunjukkan adanya ketegangan serius antara tujuan kebijakan dan standar keadilan konstitusional. Meskipun secara normatif MBG dapat dikaitkan dengan mandat negara kesejahteraan, desain hukum dan implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan konstitusional, terutama dalam hal keseimbangan antara tujuan kebijakan dan kapasitas fiskal negara, distribusi beban antar-sektor hak sosial, serta perlindungan hak atas kesehatan dan rasa aman penerima manfaat. Kegagalan membangun sistem perlindungan dan pengawasan yang memadai menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan melalui MBG berpotensi menegasikan hak sosial lainnya, sehingga melemahkan legitimasi konstitusional kebijakan tersebut dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan MBG dievaluasi secara konstitusional melalui penataan ulang desain normatif, penguatan standar perlindungan hak, serta penyesuaian prioritas fiskal yang berkeadilan, sehingga kebijakan pemenuhan gizi dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemajuan hak sosial yang tepat sasaran, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip keadilan konstitusional.

#### V. REFERENSI

- [1] A. Rahmalillah and A. Heris, "Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efisiensi Dan Keadilan Ekonomi," vol. 4, p. 1957, 2026.
- [2] B. N. Hakim and W. Yuliana, "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis," *Ekspose J. Penelit. Huk. Dan Pendidik.*, vol. 24, no. 2, pp. 267–283, 2025, doi: 10.30863/ekspose.v24i2.10485.
- [3] P. Winriadirahman, "Perlindungan Hukum Kesehatan Anak dalam Pusaran Kelalaian Program Makan Bergizi Gratis," *J. Serambi Huk.*, vol. 19, no. 01, p. 413, 2026.
- [4] G. K. Udiana, I. Pramana, and I. Sari, "Analisis Yuridis Normatif Standar Kualitas dan Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Implementasi dan Kerangka Hukum ...," *J. Dharmaputra Huk. ...*, vol. 1, no. 2, pp. 27–31, 2025.

- [5] S. F. Putra and I. Marsal, "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 5, p. 2025, 2025.
- [6] J. Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- [8] F. Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH J. Cendekia Huk.*, vol. 6, no. 1, p. 127, 2020, doi: 10.33760/jch.v6i1.285.
- [9] H. Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 1, no. 2, p. 178, 2015, doi: 10.20956/halrev.v1n2.78.
- [10] Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen, "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi Dan Legalitas," *J. SULTAN Ris. Huk. Tata Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 52–63, 2024, doi: 10.35905/sultan\_htn.v2i2.9569.
- [11] M. Nasir, E. Khoiriyah, B. P. Pamungkas, I. Hardianti, and R. Zildjianda, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *AL-MANHAJ J. Huk. Dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 241–254, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2084.
- [12] Z. A. Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *J. Huk. Dan Peradil.*, vol. 6, no. 3, p. 421, 2017, doi: 10.25216/jhp.6.3.2017.421-446.
- [13] S. Yohanes, "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila ( AnalisisKomparatif)," *Fiat iustitia J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 200–208, 2023.
- [14] Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jaksa J. Kaji. Ilmu Huk. Dan Polit.*, vol. 2, no. 1, pp. 287–294, 2023, doi: 10.51903/jaksa.v2i1.1596.
- [15] M. Soraya Fatimah, J. Velliyanti, Z. Nuraeni, and R. Yusniar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas," *Soll. J. Kaji. Kontemporer Huk. Dan Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–15, 2025, doi: 10.11111/dassollen.xxxxxxx.
- [16] D. Gusman, "UNES Journal of Swara Justisia Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme," pp. 284–293, 2023.
- [17] A. N. S. Putri, Q. A. Sulha, T. Azzahra, and ..., "Kebijakan Fiskal dan Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi Pancasila: Fiscal Policy and the Role of the State in Realizing Pancasila Socio," *LITERA J. Ilm. ...*, vol. 2, no. 6, pp. 919–933, 2025.
- [18] S. H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [19] Moh. M. MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- [20] M. F. Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, 23rd ed. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- [21] W. Silalahi and W. Go, "Reset Keuangan Negara Ala Cowboy: Analisa Yuridis Restrukturisasi Fiskal Dan Wacana Redenominasi Rupiah," *J. Multiling.*, vol. 5, no. 1, pp. 1412–482, 2025.
- [22] S. Aisyah, C. C. Meyra, A. P. Lestari, and D. A. Sari, "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik," vol. 1, no. 3, 2025.
- [23] M. L. Setiaji and A. Ibrahim, "Study of Human Rights in the State of the Rule of Law: Between Progressive Law and Positive Law Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 123–138, 2018.
- [24] R. Rencang, J. Hukum, L. Generalis, H. A. Manusia, and B. Kedua, "Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia," vol. 5, no. 12, pp. 1–27, 2025.
- [25] A. K. Oimann, "The Responsibility Gap and LAWS: a Critical Mapping of the Debate," *Philos. Technol.*, vol. 36, no. 1, pp. 1–22, 2023, doi: 10.1007/s13347-022-00602-7.